

**TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DANA
PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 19/Pid.Sus/
PT.TPK.Smg)

Diko Anggalih Utomo
(NIM. E0011101)
diko.utomo@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap tindak pidana korupsi dana pengamanan pilkada yang dilakukan oleh kepolisian dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana korupsi penggunaan anggaran pilkada oleh Kapolres Tegal dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 19/Pid.Sus/PT.TPK.Smg.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

Kasus tindak pidana korupsi yang menyangkut AKBP Agustin Hardiyanto dalam hal penyalahgunaan dana pengamanan pilkada telah terbukti kebenarannya berdasarkan keterangan beberapa saksi dan alat bukti, sehingga AKBP Agustin Hardiyanto telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, dan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Dana Pengamanan Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah

Abstrak

This research aims to know the settings against the criminal acts of corruption of the Security Fund of the elections conducted by the police in the criminal law of Indonesia and how consideration of judges in adjudicating criminal acts of corruption is the use of the budget of the elections by the head of district high court verdict in Tegal criminal act Corruption Semarang number: 19/Pid. Sus/PT.TPK.Smg.

This research is normative research with precriptive character with statute approach. The type of data using in this research is secondary data. The source of secondary data include primary legal matter and secondary legal matter. The technique of data colloecting is bibliography study technique. The analytic technique of this research use silogysme method.

The case of the criminal offence of corruption involving AKBP Agustin Hardiyanto misappropriation of funds in terms of safeguarding the election has proven the truth based on information of some witnesses and evidence, so AKBP Agustin Hardiyanto had violated Article 3 of Act No. 31 of 1999, and violated article 3 jo. Article 18 of Act No. 31 of 1999 regarding the eradication of criminal acts of corruption, as amended and supplemented by Act No. 20 of 2001 about the eradication of criminal acts of corruption of jo. Article 55 paragraph (1) 1 jo. Article 64 paragraph (1) the book of the law of criminal law.

Keyword : *Corruption, Security Funds Local Government Election, Local Government Election.*

A. Pendahuluan

Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruption berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa eropa seperti inggris yaitu corruption, corrupt, perancis yaitu corruption; dan belanda yaitu corruptie, korruptie. Dan bahsa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi (Andi Hamzah, 2005:4)

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana dan dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini melemahkan pertumbuhan investasi dan ekonomi, mengurangi sumber daya yang tersedia untuk tujuan pembangunan manusia, memperdalam tingkat kemiskinan, merongrong sistem peradilan, dan melemahkan legitimasi negara. Bahkan, ketika korupsi telah mengakar, maka dapat menghancurkan seluruh struktur ekonomi, politik, dan sosial suatu negara. Masalah korupsi merupakan masalah yang mengganggu, dan menghambat pembangunan nasional karena korupsi telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara yang justru sangat memerlukan dana yang besar di masa terjadinya krisis ekonomi dan moneter. Terpuruknya perekonomian Indonesia yang terus menerus pada saat ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain di Indonesia, di belahan dunia yang lain pun tindak pidana korupsi juga akan selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negative yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan juga terhadap kehidupan antar negara (Ermansyah Djaja,2009:2-3).

Dewasa ini dalam beberapa media massa, polisi (dalam hal ini POLRI) dibombardir dengan pemberitaan tentang perilaku anggota polri yang menerima suap. Fenomena suap tersebut, bukanlah hal baru ditubuh polri. Pengertian polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang dimaksud dengan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) masih terus bergulir hingga saat ini, sejak dilaksanakan pertama kali pada pertengahan tahun 2005. Dinamika penyelenggaraan Pilkada sudah kita ketahui bersama melalui berbagai pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik, termasuk munculnya berbagai prediksi terhadap pelaksanaan Pilkada, mulai dari prediksi optimis dengan landasan objektif yang dibumbui rumus-rumus yang memusingkan kepala, hingga prediksi yang asal-asalan sekedar ingin menyenangkan salah satu calon peserta.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah secara langsung, mungkin berbagai kesulitan, halangan, atau kesalahan dalam proses pelaksanaannya dipastikan menimbulkan perdebatan atau perbenturan pendapat yang bercorak-ragam. Sepanjang pergulatan antara berbagai kepentingan dilakukan dalam koridor demokratis dan dengan cara-cara yang fair, tentu sangat berguna bagi lahirnya ide-ide baru untuk penyempurnaan Pilkada berikutnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan perihal menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Prinsip dasar yang dianut dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah dalam rangka mengembangkan nilai-nilai kehidupan demokrasi dengan mengedepankan penggunaan hak kedaulatan dan politik rakyat secara demokratis, transparan dan akuntabel, sedangkan asas yang digunakan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian idealnya, setiap warga negara dapat terjamin penggunaan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu, kemudian untuk asumsi dana pengamanan pemilihan kepala daerah setiap kabupaten atau kota membuat perencanaan sesuai dengan jumlah pemilih di daerahnya, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan tindak pidana korupsi mengenai dana pengamanan pilkada yang dilakukan oleh kepolisian dalam Perundang-Undangan Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan dana pemilihan kepala daerah.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan yaitu penelitian normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Adapun ciri-ciri dari penelitian hukum normatif adalah beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum, tidak menggunakan hipotesis, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jhony Ibrahim mengemukakan pendapatnya, bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif (Jhony Ibrahim, 2006:26)

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini adalah bersifat preskriptif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan sifat preskriptif adalah ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum, Sehingga dalam hal ini bukan hanya sekedar menetapkan aturan-aturan atau norma-norma yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang terjadi (Peter Mahmud Marzuki,2013:22).

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi hasil pengkajian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, jurnal, atau arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. (Peter Mahmud Marzuki, 2013:50)

b. Sumber Data Penelitian

Sumber bahan hukum merupakan tempat di mana dan ke mana bahan hukum dari suatu penulisan hukum dapat diperoleh. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini, yaitu:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan,- catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2013:181).

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan resmi, meliputi buku teks, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:181).

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah:

- 1) Buku-buku mengenai hukum pidana
- 2) Hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, dan jurnal-jurnal hukum.
- 4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan pustaka/arsip berupa buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yg berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan diperlukan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian untuk melakukan kajian lebih lanjut.

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan Hadjon dalam penerapannya mengemukakan bahwa di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi. (Peter Mahmud marzuki, 2013:89-90)

C. Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Mengenai Dana Pengamanan Pilkada Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Perundang-Undang Di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu :

a. Korupsi aktif

Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

b. Korupsi pasif

Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

Kasus Posisi

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) No. Pol : Skep/102/III/2008 tanggal 16 Maret 2008 tentang pengangkatan Drs. Agustin Hardiyanto, SH., MH., MM sebagai Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Tegal sekaligus selaku kuasa pengguna anggaran satuan kerja Kepolisian Resort (Polres) Tegal bahwa yang bersangkutan yaitu Drs. Agustin Hardiyanto, SH., MH., MM selama menjabat sebagai Kapolres Tegal telah melakukan penyalahgunaan dana bantuan pemilihan Gubernur APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran (TA) 2008.

Bahwa dalam rangka pengamanan pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2008, Polres Tegal menyelenggarakan operasi tata praja pilgub sesuai Sprin/ 363/ V/ 2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang pelaksanaan tata praja candi 2008 yang dilaksanakan dengan sumber pembiayaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pengamanan pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2008. Tetapi dalam prakteknya anggaran tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan Gubernur, tetapi sebagian dari anggaran tersebut dipergunakan untuk membantu kegiatan komandi dan kegiatan di luar dinas yang bersangkutan.

Hal ini bermula dari perjanjian kerjasama antara Kepolisian Resort Tegal dengan badan kesatuan dan perlindungan masyarakat provinsi Jawa Tengah yang telah sepakat untuk melakukan pengamanan pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2008 dengan sumber pembiayaan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian dana bantuan sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tersebut ditransfer

ke rekening bendahara satuan kerja Polres Tegal atas nama Sudar pada bulan April 2008. Lalu Sudar melapor kepada Drs. Agustin Hardiyanto, SH., MH., MM sebagai Kapolres Tegal bahwa dana pemilihan gubernur telah masuk rekening Polres Tegal dan yang bersangkutan memerintahkan untuk segera mencairkan dana tersebut.

Selain itu Drs. Agustin Hardiyanto, SH., MH., MM juga menyalahgunakan dana pemilihan Bupati Kabupaten Tegal tahun anggaran 2008. Pada tahun 2008 dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati Tegal, Polres Tegal juga menyelenggarakan operasi tata praja Pilbup dengan sumber pembiayaan dari APBD tingkat II tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Tegal sebesar Rp. 799.440.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pengamanan pemilihan Bupati Tegal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dana tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk pengamanan Pilbup melainkan sebagian dari dana tersebut juga dipergunakan untuk membantu kegiatan komando dan kegiatan di luar dinas Kapolres.

Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Agustin Hardiyanto melibatkan beberapa pihak, salah satunya yaitu bendahara satuan kerja Polres Tegal. Terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, penulis akan menguraikan mengenai pengaturan Tindak Pidana Korupsi dana pengamanan pilkada yang dilakukan oleh Kepolisian dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

a) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

- Pasal 55 ayat (1) dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana :
 - ke – 1 : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - ke – 2 : mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Dalam unsur “yang melakukan” menurut pasal 55 ayat (1) butir ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan sebagai pegawai negeri.

- Pasal 64 ayat (1) jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*roortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang membuat ancaman pokok yang paling berat.

Dalam unsur “dilakukan sebagai suatu perbuatan berlanjut” menurut pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud “dilakukan sebagai suatu perbuatan berlanjut” yaitu terdakwa selain menyalahgunakan dana pengamanan pilkada Kabupaten Tegal, terdakwa juga menyalahgunakan dana bantuan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal APBD Kabupaten Tegal tahun anggaran 2008, menyalahgunakan dana kontijensi POLRI, serta menyalahgunakan dana APBN DIPA rutin dan DIPA operasi khusus Polres Tegal.

b) *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*

- Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 : “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Bahwa rumusan “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dihubungkan dengan pengertian dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dengan kata lain orang perseorangan secara pribadi yang tidak mempunyai kedudukan, jabatan atau kewenangan.

- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 : “Setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
 - 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 - 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- c) *Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara: “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.*
- d) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*
 - Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul”.
 - Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 : “Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya”.
- e) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 51 ayat (1) : “Pengelolaan dana bantuan yang bersumber dari departemen/ lembaga/ Pemda/ masyarakat yang diterima oleh Kasatker, baik tingkat pusat maupun kewilayahan, kelengkapan dokumen perwabku disamakan dengan perwabku APBN sesuai dengan kegunaan/ atau peruntukannya”.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Pilkada:

Dalam putusannya hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memenuhi rumusan dari pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian, dasar pertimbangan hakim terhadap korupsi anggaran pilkada oleh Kapolres tegal ini putusan hakim harus mencantumkan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal kejahatan tindak pidana korupsi ini terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Jika dilihat dari Pasal tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan minimum 1 tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pidana maksimum 20 tahun penjara denda maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan delik formil seperti halnya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Dalam Pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan” hanya orang perorang, maka tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh orang perorang, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam Pasal 3 unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan AKBP Drs.Agustin Hardiyanto,SH.,MH.,MM sebagaimana yang telah dilakukan selama terdakwa menjabat sebagai Kapolres Tegal periode 2008 – 2009 dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dalam perbuatannya dalam arti majelis hakim tetap memperhatikan hak-hak yang telah dinilai sebagai fakta hukum yang telah terbukti yang bersifat meringankan atas perbuatan terdakwa dan terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, di dalam persidangan tidak terbukti adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban hukum maka terdakwa harus dihukum guna pertanggungjawaban perbuatannya.

Berdasarkan putusan tersebut dasar hukum pertimbangan hakim dalam menerapkan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran pilkada adalah Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan. Oleh karena itu, terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

D. Penutup

1. Simpulan

- a. Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh AKBP Agustin Hardiyanto dalam hal penyalahgunaan dana pengamanan pilkada telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana yang bersangkutan telah terbukti menyalahgunakan kewenangan saat menjabat sebagai kapolres tegal dalam pengelolaan dana pengamanan pilkada yang telah terbukti merugikan keuangan negara, lalu yang bersangkutan juga melanggar Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, serta Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2008.

- b. Bahwa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menerapkan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran pilkada adalah Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Agustin Hardiyanto sudah dirasa cukup berat, karena selain perbuatan menyalahgunakan wewenang mengenai penggunaan anggaran pilkada terdakwa juga menyalahgunakan dana APBN DIPA rutin, dana bantuan KESBANGPOL dan LINMAS, serta dana KONTIJENSI POLRI. Oleh karena itu, terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

2. Saran

Berdasarkan kasus mantan Kapolres Tegal AKBP Agustin hardiyanto yang terkait tindak pidana korupsi anggaran pilkada kabupaten tegal tersebut, diperlukannya beberapa kebijakan untuk menanggulangi tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat kedepannya. Saran-saran yang dapat saya sampaikan untuk mewujudkan sikap disiplin bagi para pejabat kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya pengaturan yang lebih terperinci dalam pelaksanaan pelatihan anggota kepolisian dalam rangka pengamanan pemilihan Kepala Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap, hal ini bertujuan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.
- b. Perlu adanya sosialisasi kembali secara tegas mengenai Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Dilingkungan Polri, bahwa dalam Pasal 3 dan Pasal 51 ayat (1) sudah dijelaskan dengan jelas bahwa pengelolaan dana bantuan yang bersumber dari Pemda yang diterima oleh kuasa pengguna anggaran kerja, kelengkapan dokumen Perwabku harus disamakan dengan perwabku APBN sesuai dengan peruntukannya.

Persantunan

Naskah jurnal dimaksud, merupakan bimbingan dari :

Yth. Bapak Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum dan Bapak Budi Setiyanto, S.H., M.Hum.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan secara intens yang diberikan dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Hamzah, 2005. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Johny Ibrahim. 2006: *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normative*. Malang: Banyu Media.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana prenada media group.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi